

MAKNA (*PUAH MANUS*) SIRIH PINANG DALAM TRADISI BUDAYA PERNIKAHAN ADAT SUKU TIMOR DI KELURAHAN MANULAI II KOTA KUPANG

Delvi Mariana Nombala^a Omiano Sabu^b Moses Kollo^c

^a Universitas Persatuan Guru 1945 NTT, delvinombala18@gmail.com

^b Universitas Persatuan Guru 1945 NTT, sabu.omoano90@gmail.com

^c Universitas Persatuan Guru 1945 NTT, kollomoses22@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 1 Mei 2026

Direvisi: 15 Mei 2026

Disetujui: 20 Mei 2026

Keywords:

*Budaya, Sirih Pinang,
Pernikahan Adat, Suku
Timor.*

Abstrak

Penelitian ini dengan judul: Makna Sirih Pinang Dalam Tradisi Pernikahan Adat Suku Timor Di Kelurahan Manulai II Kota Kupang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna sirih pinang dalam tradisi budaya pernikahan adat Suku Timor di Kelurahan Manulai II Kota Kupang. Untuk mendeskripsikan peran sirih pinang dalam setiap tahapan pernikahan adat di Kelurahan Manulai II Kota Kupang. Untuk mengidentifikasi nilai-nilai budaya yang terkandung dalam tradisi. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan dua informan serta dokumentasi lapangan. Dengan rumusan masalah (1) Apa saja makna sirih pinang dalam setiap tahapan pernikahan adat Suku Timor di Kelurahan Manulai II Kota Kupang? (2) Bagaimana peran dan fungsi sirih pinang dalam setiap tahapan pernikahan adat dalam tradisi budaya Suku Timor di Kelurahan Manulai II Kota Kupang? (3) Nilai-nilai apa budaya apa yang terkandung dalam penggunaan sirih pinang pada pernikahan adat Suku Timor di Kelurahan Manulai II Kota Kupang? Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sirih pinang memiliki makna sebagai simbol pembuka komunikasi, mengikat hubungan kekeluargaan, serta tanda keseriusan dan penghormatan dalam setiap tahapan pernikahan adat, mulai dari tahap perkenalan napela bale (simpan barang), hingga tahap peminangan, selain itu sirih pinang juga mengandung nilai-nilai budaya seperti nilai keagamaan, kekeluargaan, sosial, dan musyawarah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sirih pinang bukan hanya sebagai pernikahan adat, tetapi merupakan simbol budaya yang memiliki makna filosofis dalam memperkuat hubungan sosial dan melestarikan tradisi masyarakat Suku Timor.

Alamat korespondensi:

Jl. Perintis Kemerdekaan III, No 40, Kota Baru, Kupang

E-mail: Jss45@gmail.com

p-ISSN: 2623-1646

e-ISSN: 2986-4038

PENDAHULUAN

Kebudayaan merupakan aspek fundamental yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia karena di dalamnya terkandung nilai, norma, dan simbol yang mengatur pola hubungan sosial masyarakat. Salah satu wujud kebudayaan yang masih bertahan hingga kini adalah tradisi sirih pinang, yang memiliki fungsi sosial dan simbolik penting dalam berbagai upacara adat, khususnya

pernikahan adat masyarakat Suku Timor (Koentjaraningrat, 2018). Suku Timor sebagai salah satu suku besar di Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki tradisi pernikahan adat yang masih dijaga dan dilaksanakan hingga saat ini, di mana sirih pinang tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap upacara adat, tetapi juga menjadi simbol komunikasi adat, penghormatan, dan persatuan antara keluarga mempelai laki-laki dan perempuan. Penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini antara lain dilakukan oleh Suminar (2020) yang mengkaji simbol dan makna sirih pinang pada Suku Atoni Pah Meto di Timor Tengah Utara, serta Touwely, Kakiay, dan Makulua (2020) yang meneliti sirih pinang sebagai simbol pemersatu keluarga di Kecamatan Taniwel, Provinsi Maluku. Namun, penelitian-penelitian tersebut lebih berfokus pada makna umum sirih pinang dalam kehidupan sosial masyarakat secara luas, belum secara spesifik mengkaji makna sirih pinang dalam setiap tahapan pernikahan adat Suku Timor di wilayah perkotaan seperti Kelurahan Manulai II Kota Kupang. Padahal, wilayah perkotaan memiliki dinamika sosial dan budaya yang berbeda dengan wilayah pedesaan, di mana pengaruh modernisasi dan heterogenitas masyarakat berpotensi menggeser pemahaman terhadap simbol-simbol adat secara lebih cepat. Selain itu, penelitian Nayuf (2022) tentang tradisi makan sirih sebagai model moderasi beragama berbasis kearifan lokal di Kabupaten Timor Tengah Selatan, serta penelitian Tiumlafu (2022) tentang makna sirih pinang sebagai pemersatu keluarga di Desa Sapnala, lebih banyak menyoroti aspek sosial keagamaan tanpa mengupas secara rinci fungsi sirih pinang dalam prosesi adat pernikahan. Kesenjangan penelitian ini menjadi dasar pentingnya kajian mendalam tentang makna sirih pinang dalam konteks pernikahan adat Suku Timor, khususnya di Kelurahan Manulai II yang masih mempertahankan sistem adat *Tetu Tunan* (kebersamaan) sebagai bagian dari *temukung* atau sistem adat setempat. Gagasan kreatif yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah mengungkap secara holistik makna filosofis sirih pinang yang tidak hanya terbatas pada aspek simbolis umum, tetapi juga menjelaskan peran dan fungsi spesifik sirih pinang dalam setiap tahapan pernikahan adat Suku Timor, mulai dari tahap perkenalan, *napela bale* (simpan barang), peminangan, perundingan adat (*belis*), hingga pelaksanaan upacara pernikahan adat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana fungsi sirih pinang dalam setiap tahapan pernikahan adat dalam tradisi budaya Suku Timor di Kelurahan Manulai II Kota Kupang? (2) Apa saja makna sirih pinang dalam tahapan tradisi pernikahan adat Suku Timor di Kelurahan Manulai II Kota Kupang? (3) Nilai-nilai budaya apa yang terkandung dalam penggunaan sirih pinang pada pernikahan adat Suku Timor di Kelurahan Manulai II Kota Kupang? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui makna sirih pinang dalam tradisi pernikahan adat Suku Timor, mendeskripsikan peran sirih pinang dalam setiap tahapan pernikahan adat, serta mengidentifikasi nilai-nilai budaya yang terkandung dalam tradisi tersebut. Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis. Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang antropologi budaya dan kajian budaya lokal, serta menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji simbol-simbol budaya dalam masyarakat adat. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat umum untuk meningkatkan pemahaman gener muda tentang makna dan nilai budaya sirih pinang, bagi tokoh adat dan lembaga adat sebagai bahan dokumentasi budaya dalam upaya pelestarian serta pewarisan nilai-nilai adat, bagi pemerintah daerah sebagai sumber informasi dalam merancang kebijakan pelestarian budaya lokal berbasis kearifan lokal, serta bagi peneliti selanjutnya sebagai acuan untuk mengembangkan kajian topik serupa dari perspektif yang berbeda.

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini mencakup konsep-konsep kunci seperti budaya (Koentjaraningrat, 2018) yang memiliki tiga wujud utama yaitu gagasan, aktivitas, dan artefak; makna (Chaer, 2019; Djajasudarma, 2020) yang didefinisikan sebagai pertautan antara satuan bahasa dengan benda atau peristiwa; tradisi sebagai bagian dari budaya yang berisi kebiasaan dan praktik yang diwariskan secara turun-temurun (Sztompka, 2018); adat istiadat sebagai seperangkat aturan dan norma yang mengikat kehidupan sosial masyarakat (Soekanto, 2019); serta nilai budaya yang mencakup nilai religius, kekeluargaan, sosial, musyawarah, simbolik, dan pelestarian budaya (Koentjaraningrat, 2018; Geertz, 2018; Tilaar, 2019). Selain itu, kajian tentang fungsi sosial sirih pinang dalam kehidupan masyarakat Timor (Nayuf, 2022; Touwely dkk., 2020) dan simbolisme sirih pinang yang melambangkan kesatuan, keseimbangan, dan keharmonisan juga menjadi bagian penting dalam tinjauan pustaka penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Desain ini dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk memahami, menggambarkan, dan menginterpretasikan makna, fungsi, serta nilai-nilai budaya yang terkandung dalam penggunaan sirih pinang pada tradisi pernikahan adat Suku Timor secara holistik dan mendalam berdasarkan fakta dan realitas sosial di lapangan (Sugiyono, 2020; Hardani dkk., 2022). Tempat penelitian dilaksanakan di Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan fokus pada kampung adat *Tetu Tunan* (kebersamaan) yang merupakan bagian dari sistem adat atau *temukung* yang masih dipertahankan oleh masyarakat setempat. Wilayah ini dipilih karena masih terdapat informan yang dapat memberikan data serta masih mempertahankan sistem adat yang kuat, khususnya dalam pelaksanaan tradisi pernikahan adat Suku Timor. Waktu penelitian dilaksanakan selama kurang lebih dua bulan, terhitung sejak bulan Februari sampai dengan bulan Maret 2026. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat, tokoh adat, dan pelaku tradisi pernikahan adat Suku Timor yang berada di Kelurahan Manulai II, Kota Kupang. Sampel ditentukan secara purposif dengan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu di mana informan dipilih karena mereka dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan peneliti, sehingga memudahkan peneliti dalam menjajaki objek yang diteliti (Sugiyono, 2017). Informan kunci dalam penelitian ini berjumlah dua orang, yaitu Bapak Petrus Djabi (52 tahun, petani, tua adat) dan Bapak Karel Toasu (59 tahun, petani, tua adat), yang dipilih karena keduanya memiliki pemahaman mendalam tentang tradisi pernikahan adat Suku Timor, mengetahui makna simbolis sirih pinang, serta terlibat langsung dalam pelaksanaan upacara adat di Kelurahan Manulai II. Kedua informan ini berperan sebagai narasumber utama yang memberikan jalan kepada peneliti untuk memperoleh data, serta apabila data yang dibutuhkan belum lengkap, maka peneliti akan mencari informan tambahan dari tokoh masyarakat atau warga lain yang memahami budaya makna sirih pinang.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara, yaitu: (1) Observasi, yaitu pengamatan langsung di lapangan untuk mengamati pelaksanaan tradisi pernikahan adat serta penggunaan sirih pinang dalam setiap tahapan prosesi adat, sehingga peneliti dapat menangkap secara visual praktik budaya yang berlangsung; (2) Wawancara mendalam (in-depth interview) secara semi-terstruktur, yang dilakukan secara tatap muka dengan informan kunci menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan, bertujuan untuk menggali pemahaman mengenai makna, fungsi, peran, dan nilai-nilai budaya sirih pinang dalam setiap tahapan pernikahan adat Suku Timor; (3) Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data berupa foto-foto kegiatan wawancara, foto simbol-simbol adat (sirih, pinang, kapur, tembakau, tempat sirih/oko mama), foto bentuk-bentuk pernikahan adat (perkenalan dan *napela bale*), serta foto benda-benda yang digunakan dalam pernikahan adat (lilin, Alkitab, uang, emas, sarung, selimut, dan make up) yang berfungsi sebagai bukti visual dan pendukung analisis data.

Teknik analisis data dilakukan melalui tiga tahap menurut Miles, Huberman, dan Saldana (2019), yaitu: (a) Reduksi Data (Data Reduction), yaitu proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengabstraksikan data mentah yang diperoleh dari lapangan agar menjadi informasi yang relevan dengan tujuan penelitian; (b) Penyajian Data (Data Display), yaitu menyusun data dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis dan mudah dipahami, sehingga memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan; (c) Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing), yaitu merumuskan makna, fungsi, dan nilai-nilai budaya berdasarkan temuan penelitian yang telah dianalisis. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu triangulasi sumber (membandingkan data dari informan yang berbeda) dan triangulasi teknik (membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi) sehingga diperoleh hasil yang valid, kredibel, dan dapat dipercaya (Sugiyono, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan dengan dua informan kunci, yaitu Bapak Petrus Djabi (52 tahun, tua adat) dan Bapak Karel Toasu (59 tahun, tua adat) di Kelurahan Manulai II Kota Kupang, diketahui bahwa tradisi sirih pinang dalam pernikahan adat Suku Timor

masih dilaksanakan secara turun-temurun hingga saat ini. Kedua informan menjelaskan bahwa sirih pinang bukan sekadar benda pelengkap dalam upacara adat, melainkan unsur utama yang memiliki kedudukan sakral dan wajib hadir dalam setiap tahapan pernikahan adat. Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa masyarakat Kelurahan Manulai II masih memegang teguh sistem adat *Tetu Tunan* (kebersamaan), di mana setiap kegiatan adat, termasuk pernikahan, selalu melibatkan seluruh anggota keluarga besar dan tokoh adat. Dalam setiap prosesi adat yang diamati, sirih pinang selalu disajikan dalam wadah khusus yang disebut *Oko Mama* (tempat sirih), yang berisi empat unsur utama: *manus* (daun sirih), *puah* (buah pinang), *ao* (kapur sirih), dan *sbot* (tembakau). Keempat unsur ini disusun secara teratur dan disajikan dengan penuh hormat kepada pihak keluarga perempuan, tokoh adat, serta para tetua yang hadir. Interpretasi dari temuan ini menunjukkan bahwa sirih pinang berfungsi sebagai media komunikasi adat yang menyatukan nilai-nilai sosial, religius, dan kekerabatan dalam masyarakat Timor. Kehadiran *Oko Mama* sebagai wadah penyajian juga mengindikasikan adanya nilai estetika dan penghormatan terhadap benda-benda adat yang diwariskan leluhur, sehingga tradisi ini tidak hanya bersifat fungsional tetapi juga simbolis-sakral.

Pada tahap perkenalan keluarga, hasil wawancara dengan Bapak Petrus Djabi mengungkapkan bahwa sirih pinang digunakan sebagai tanda pembuka komunikasi adat antara pihak laki-laki dan pihak perempuan. Ketika keluarga laki-laki datang ke rumah keluarga perempuan untuk pertama kalinya, mereka wajib membawa sirih pinang sebagai simbol kesopanan dan penghormatan. Penyerahan sirih pinang pada tahap ini dimaknai sebagai niat baik dan keterbukaan hati dari pihak laki-laki untuk menjalin hubungan kekeluargaan. Hasil observasi menunjukkan bahwa sebelum pembicaraan inti dimulai, tuan rumah terlebih dahulu menyajikan sirih pinang kepada tamu, kemudian tamu membalas dengan menyajikan sirih pinang yang mereka bawa. Proses saling menyajikan sirih pinang ini berlangsung dalam suasana yang penuh keakraban dan rasa hormat. Interpretasi dari temuan ini menunjukkan bahwa sirih pinang berfungsi sebagai *ice breaker* atau pemecah kebekuan dalam komunikasi adat, yang menciptakan suasana nyaman dan terbuka sebelum membahas hal-hal yang lebih serius. Nilai kesopanan, kerendahan hati, dan penghormatan terhadap lawan bicara tercermin kuat dalam tradisi ini, di mana sirih pinang menjadi medium yang menjembatani perbedaan status sosial, usia, dan latar belakang keluarga antara kedua belah pihak.

Pada tahap *napela bale* (simpan barang), hasil wawancara dengan Bapak Karel Toasu menjelaskan bahwa sirih pinang memiliki makna sebagai simbol pengikat hubungan antara laki-laki dan perempuan. Tahap *napela bale* merupakan prosesi di mana pihak laki-laki menitipkan barang-barang adat tertentu (seperti sirih pinang, uang, atau perhiasan) kepada pihak perempuan sebagai tanda bahwa hubungan mereka telah diketahui secara resmi oleh keluarga dan masyarakat. Hasil dokumentasi berupa foto (Gambar 7) menunjukkan bahwa pada tahap ini, barang-barang yang disimpan ditata secara rapi dan diserahkan disaksikan oleh tokoh adat dari kedua belah pihak. Informan menjelaskan bahwa setelah *napela bale* dilaksanakan, hubungan antara laki-laki dan perempuan tersebut tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain karena sudah terikat secara adat. Interpretasi dari temuan ini menunjukkan bahwa sirih pinang dan barang-barang yang disimpan dalam tahap *napela bale* berfungsi sebagai bukti fisik dan simbolik yang mengikat komitmen kedua pihak secara adat. Nilai tanggung jawab, kesetiaan, dan penghormatan terhadap prosesi adat sangat terlihat dalam tahap ini. Masyarakat meyakini bahwa melanggar ikatan yang telah disaksikan dalam *napela bale* akan membawa sanksi sosial yang berat, bahkan dapat dikenakan denda adat. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi sirih pinang tidak hanya bermakna simbolis tetapi juga memiliki kekuatan hukum adat yang mengikat secara sosial.

Pada tahap peminangan, hasil wawancara dengan kedua informan menunjukkan bahwa sirih pinang menjadi simbol keseriusan dan penghormatan dari pihak laki-laki kepada keluarga perempuan. Dalam prosesi peminangan, pihak laki-laki datang dengan membawa perangkat lengkap sirih pinang beserta belis (maskawin adat) yang telah disepakati sebelumnya. Hasil observasi yang terdokumentasi dalam gambar menunjukkan bahwa penyajian sirih pinang pada tahap ini dilakukan dengan tata cara yang lebih formal, di mana pihak laki-laki menyampaikan maksud kedatangan mereka melalui juru bicara adat dengan bahasa yang halus dan penuh kiasan. Pihak perempuan kemudian menerima sirih pinang sebagai tanda penerimaan atas lamaran tersebut. Informan Bapak Petrus Djabi menegaskan bahwa tanpa sirih pinang, peminangan dianggap tidak sah secara adat karena tidak ada simbol pembuka komunikasi yang diakui. Interpretasi dari temuan ini menunjukkan bahwa sirih pinang pada

tahap peminangan berfungsi sebagai legitimasi adat yang mengesahkan niat perkawinan. Nilai-nilai seperti ketulusan, keberanian (bagi pihak laki-laki untuk melamar), dan kepercayaan (bagi pihak perempuan yang menerima lamaran) terkandung dalam prosesi ini. Sirih pinang menjadi saksi bisu yang menyatukan dua keluarga yang sebelumnya mungkin belum saling mengenal secara dekat, sehingga memperkuat ikatan sosial di antara mereka.

Pada tahap perundingan adat atau *belis*, hasil wawancara dengan Bapak Karel Toasu mengungkapkan bahwa sirih pinang berfungsi sebagai pemersatu kedua keluarga dan pencipta suasana musyawarah yang harmonis. Dalam tahap ini, kedua keluarga duduk bersama untuk membicarakan berbagai hal terkait syarat-syarat adat, termasuk jumlah belis yang akan diberikan oleh pihak laki-laki kepada keluarga perempuan. Hasil observasi menunjukkan bahwa selama perundingan berlangsung, sirih pinang selalu disajikan dan dikunyah bersama oleh para peserta musyawarah. Kebiasaan mengunyah sirih pinang bersama-sama ini menciptakan suasana yang akrab, santai, namun tetap penuh hormat. Informan menjelaskan bahwa ketika sirih pinang dikunyah bersama, semua perbedaan pendapat seolah lumer karena rasa kebersamaan yang muncul. Interpretasi dari temuan ini menunjukkan bahwa sirih pinang berfungsi sebagai media mediasi adat yang mencegah terjadinya konflik dalam perundingan yang sensitif seperti pembahasan belis. Nilai musyawarah untuk mufakat, nilai demokrasi dalam pengambilan keputusan, serta nilai kebersamaan sangat kuat terlihat dalam tahap ini. Sirih pinang menjadi simbol bahwa meskipun kedua keluarga memiliki latar belakang dan kepentingan yang berbeda, mereka dapat duduk bersama sebagai satu keluarga besar yang saling menghormati dan mencari jalan tengah yang terbaik bagi kedua belah pihak.

Pada tahap pelaksanaan upacara pernikahan adat, hasil penelitian menunjukkan bahwa sirih pinang menjadi simbol pengesahan hubungan antara kedua mempelai dan simbol restu dari keluarga besar. Hasil dokumentasi (Gambar 8, 9, 10, 11, 12) menunjukkan bahwa dalam upacara pernikahan adat, sirih pinang disajikan bersama dengan benda-benda simbolis lainnya seperti lilin, Alkitab, uang, emas, sarung, selimut, dan make up. Informan Bapak Petrus Djabi menjelaskan bahwa sirih pinang yang disajikan pada saat upacara pernikahan melambangkan bahwa kedua mempelai telah diterima secara resmi dalam ikatan adat dan diakui oleh masyarakat luas. Lilin dan Alkitab melambangkan terang dan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang menunjukkan nilai religius dalam pernikahan. Uang dan emas melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan yang diharapkan dalam rumah tangga baru. Sarung dan selimut melambangkan kebutuhan sandang dan kehangatan dalam kehidupan berumah tangga. Interpretasi dari temuan ini menunjukkan bahwa sirih pinang merupakan pusat dari serangkaian simbol adat yang saling terkait. Kehadiran sirih pinang bersama benda-benda simbolis lainnya menegaskan bahwa pernikahan adat Suku Timor tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga menyatukan dua keluarga besar, menyatukan nilai-nilai material dan spiritual, serta menyatukan masa lalu (leluhur), masa kini (kedua mempelai dan keluarga), dan masa depan (generasi penerus). Nilai persatuan, solidaritas, dan keberlanjutan budaya sangat kuat tercermin dalam tahap ini.

Berdasarkan hasil analisis terhadap keempat unsur sirih pinang, ditemukan interpretasi yang mendalam mengenai simbolisme masing-masing unsur. Informan Bapak Karel Toasu menjelaskan bahwa *manus* (daun sirih) melambangkan laki-laki, khususnya sebagai ayah dan suami yang menjadi penanggung jawab utama dalam keluarga. Daun sirih yang melengkung dan membungkus pinang melambangkan peran laki-laki yang melindungi dan membimbing istri dan anak-anaknya. *Puah* (buah pinang) melambangkan perempuan, khususnya sebagai ibu dan istri yang menjadi penerus generasi. Pinang yang keras di luar tetapi lembut di dalam melambangkan keteguhan dan kelembutan seorang perempuan dalam mengurus keluarga. *Ao* (kapur sirih) melambangkan kehangatan hubungan antara anggota keluarga, karena kapur memberikan rasa hangat ketika dikunyah bersama sirih pinang. *Sbot* (tembakau) melambangkan pembawa semangat atau rangsangan bagi kehidupan keluarga dalam berusaha dan berinteraksi dengan dunia luar. Hasil observasi menunjukkan bahwa keempat unsur ini tidak pernah dipisahkan dalam setiap penyajian sirih pinang untuk acara adat, yang mengindikasikan bahwa dalam pandangan masyarakat Timor, keluarga yang harmonis harus memiliki keseimbangan antara peran laki-laki dan perempuan, antara kehangatan internal keluarga dan semangat eksternal untuk menjalani kehidupan. Interpretasi akhir dari penelitian ini adalah bahwa sirih pinang dalam tradisi pernikahan adat Suku Timor di Kelurahan Manulai II bukan sekadar benda adat, melainkan sebuah sistem simbol yang kompleks yang merepresentasikan seluruh nilai kehidupan masyarakat Timor, mulai dari nilai religius, kekeluargaan, sosial, musyawarah, penghormatan,

persatuan, solidaritas, hingga pelestarian budaya. Tradisi ini menjadi media pewarisan nilai-nilai luhur dari generasi ke generasi sekaligus menjadi identitas budaya yang membedakan Suku Timor dari suku-suku lain di Nusa Tenggara Timur.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan dua informan kunci (Bapak Petrus Djabi dan Bapak Karel Toasu) serta observasi lapangan di Kelurahan Manulai II, ditemukan bahwa sirih pinang memiliki fungsi yang sangat vital dalam setiap tahapan pernikahan adat Suku Timor. Temuan ini memperkuat pendapat Koentjaraningrat (2018) bahwa budaya memiliki tiga wujud utama, yaitu wujud ide (gagasan), wujud aktivitas (tindakan), dan wujud artefak (benda hasil karya), di mana sirih pinang mewakili ketiga wujud tersebut secara simultan. Fungsi sirih pinang sebagai pembuka komunikasi adat pada tahap peminangan, sebagai pemersatu keluarga pada tahap perundingan belis, dan sebagai simbol pengesahan hubungan pada tahap pelaksanaan pernikahan menunjukkan bahwa tradisi ini tidak sekadar bersifat seremonial, melainkan memiliki daya ikat sosial yang kuat. Hal ini sejalan dengan pandangan Liliweri (2014) yang menyatakan bahwa penyajian sirih pinang menjadi media awal dalam proses adat yang menandakan niat baik serta kesungguhan kedua belah pihak dalam menjalin ikatan perkawinan yang sah secara adat. Selain itu, temuan tentang kebiasaan mengunyah sirih pinang bersama-sama selama perundingan adat menciptakan suasana akrab dan damai, yang mengindikasikan bahwa sirih pinang berfungsi sebagai alat mediasi konflik dan perekat sosial yang efektif dalam masyarakat Timor.

Makna simbolis yang terkandung dalam setiap unsur sirih pinang menunjukkan kedalaman filosofis tradisi ini dalam pandangan hidup masyarakat Suku Timor. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa *manus* (daun sirih) melambangkan laki-laki sebagai penanggung jawab keluarga, *puah* (buah pinang) melambangkan perempuan sebagai penerus generasi, *ao* (kapur sirih) melambangkan kehangatan hubungan antar anggota keluarga, dan *sbot* (tembakau) melambangkan semangat atau rangsangan bagi kehidupan keluarga dalam berusaha dan berinteraksi. Temuan ini memperkaya kajian simbolisme yang dikemukakan oleh Geertz (2018) bahwa simbol-simbol budaya berfungsi menyampaikan pesan dan makna yang dipahami bersama oleh masyarakat pendukungnya. Perpaduan keempat unsur yang tidak pernah dipisahkan dalam setiap penyajian sirih pinang untuk acara adat mencerminkan nilai persatuan dan keseimbangan, di mana dalam kehidupan berumah tangga, peran suami dan istri harus berjalan seimbang, saling melengkapi, dan tidak dapat berdiri sendiri. Makna ini juga menunjukkan bahwa masyarakat Suku Timor memandang pernikahan bukan sebagai urusan individu semata, melainkan sebagai ikatan holistik yang menyatukan aspek biologis, sosial, spiritual, dan ekonomis, yang tercermin dari penggunaan sirih pinang bersama dengan benda-benda simbolis lainnya seperti lilin (terang iman), Alkitab (landasan religius), uang dan emas (kemakmuran), serta sarung dan selimut (kebutuhan sandang dan kehangatan rumah tangga).

Nilai-nilai budaya yang terkandung dalam penggunaan sirih pinang pada pernikahan adat Suku Timor di Kelurahan Manulai II mencerminkan kearifan lokal yang masih relevan dengan kehidupan masyarakat modern. Penelitian ini mengidentifikasi setidaknya tujuh nilai budaya, yaitu nilai religius (doa dan penyerahan diri kepada Tuhan), nilai kekeluargaan (kebersamaan tanpa membedakan status sosial), nilai sosial (interaksi dan komunikasi antar masyarakat), nilai musyawarah (pengambilan keputusan bersama), nilai penghormatan (sopan santun kepada keluarga perempuan dan tokoh adat), nilai persatuan dan solidaritas (gabungan unsur sirih pinang serta keterlibatan masyarakat dalam acara adat), serta nilai pelestarian budaya (pewarisan tradisi dari generasi ke generasi). Temuan ini sejalan dengan pendapat Tilaar (2019) bahwa tradisi adat perlu dijaga agar identitas budaya masyarakat tetap lestari di tengah arus modernisasi. Di Kelurahan Manulai II yang merupakan wilayah perkotaan dengan heterogenitas penduduk yang tinggi (mayoritas Kristen Protestan 56,6%, Katolik 37,2%, dan Islam 6,2%) serta tingkat pendidikan yang beragam, tradisi sirih pinang justru menjadi perekat sosial yang melampaui batasan agama, status ekonomi, dan tingkat pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun modernisasi dan globalisasi membawa perubahan pola pikir generasi muda, nilai-nilai luhur dalam tradisi sirih pinang tetap bertahan karena fungsinya sebagai simbol identitas kolektif dan media pewarisan nilai-nilai leluhur. Dengan demikian, tradisi sirih pinang dalam pernikahan adat Suku Timor bukan sekadar ritual warisan masa lalu, tetapi merupakan praktik budaya yang dinamis, adaptif, dan tetap relevan sebagai pedoman hidup bermasyarakat di era kontemporer

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai makna sirih pinang dalam tradisi budaya pernikahan adat Suku Timor di Kelurahan Manulai II Kota Kupang, dapat disimpulkan bahwa sirih pinang memiliki tiga aspek utama yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pertama, makna sirih pinang dalam tradisi pernikahan adat Suku Timor adalah sebagai simbol pembuka komunikasi antara kedua keluarga, simbol pengikat hubungan kekeluargaan, simbol keseriusan dan penghormatan pihak laki-laki kepada pihak perempuan, serta simbol pengesahan hubungan pernikahan secara adat. Kedua, peran dan fungsi sirih pinang dalam setiap tahapan pernikahan adat meliputi: pada tahap perkenalan berfungsi sebagai tanda pembuka komunikasi dan niat baik, pada tahap *napela bale* (simpan barang) berfungsi sebagai simbol pengikat hubungan yang mengesahkan ikatan secara adat, pada tahap peminangan berfungsi sebagai simbol keseriusan dan penghormatan, pada tahap perundingan *belis* berfungsi sebagai pemersatu kedua keluarga dan pencipta suasana musyawarah yang harmonis, serta pada tahap pelaksanaan pernikahan berfungsi sebagai simbol pengesahan hubungan dan penerimaan kedua mempelai dalam ikatan adat. Ketiga, nilai-nilai budaya yang terkandung dalam penggunaan sirih pinang meliputi nilai religius (doa dan penyerahan diri kepada Tuhan), nilai kekeluargaan (kebersamaan tanpa membedakan status sosial), nilai sosial (interaksi dan komunikasi antar masyarakat), nilai musyawarah (pengambilan keputusan bersama), nilai penghormatan (sopan santun kepada keluarga perempuan dan tokoh adat), nilai persatuan dan solidaritas (gabungan unsur *manus*, *puah*, *ao*, *sbot* yang melambangkan kesatuan dalam perbedaan), serta nilai pelestarian budaya (pewarisan tradisi dari generasi ke generasi). Dengan demikian, sirih pinang (*puah manus*) bukan sekadar benda pelengkap dalam upacara pernikahan adat, melainkan simbol budaya yang memiliki makna filosofis mendalam dalam memperkuat hubungan sosial, mengikat persaudaraan, dan melestarikan identitas budaya masyarakat Suku Timor di Kelurahan Manulai II Kota Kupang.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai makna sirih pinang dalam tradisi budaya pernikahan adat Suku Timor di Kelurahan Manulai II Kota Kupang, maka peneliti menyampaikan beberapa saran yang perlu ditindaklanjuti oleh berbagai pihak. Kepada masyarakat adat Suku Timor, khususnya di Kelurahan Manulai II dan wilayah lainnya di Kota Kupang, diharapkan agar tetap mempertahankan, menjaga, dan melestarikan tradisi sirih pinang dalam setiap prosesi pernikahan adat sebagai warisan budaya leluhur yang mengandung nilai-nilai luhur seperti penghormatan, persatuan, kebersamaan, dan identitas budaya yang harus diwariskan secara turun-temurun kepada generasi berikutnya. Kepada generasi muda Suku Timor, disarankan untuk lebih aktif mempelajari, memahami, dan menghargai makna filosofis dari setiap unsur sirih pinang (*manus*, *puah*, *ao*, *sbot*) beserta nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya, sehingga tradisi ini tidak hanya dijalankan sebagai formalitas atau kebiasaan turun-temurun belaka, tetapi tetap dimaknai secara mendalam sesuai dengan nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh leluhur di tengah arus modernisasi dan globalisasi yang semakin deras. Kepada pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang serta pemerintah Kelurahan Manulai II, diharapkan dapat memberikan dukungan nyata melalui berbagai kebijakan dan program pelestarian budaya, seperti mengadakan sosialisasi budaya secara rutin kepada masyarakat, menyelenggarakan festival budaya adat tahunan, mengintegrasikan muatan lokal tentang kearifan tradisi sirih pinang ke dalam kurikulum pendidikan di sekolah-sekolah, serta melakukan pendokumentasian sistematis terhadap tradisi adat agar sirih pinang tetap terjaga eksistensinya dan tidak punah tergerus zaman. Kepada para tokoh adat dan lembaga adat setempat, disarankan untuk terus berperan aktif dalam membimbing, mengarahkan, dan mengedukasi masyarakat, khususnya generasi muda, tentang tata cara pelaksanaan adat yang benar serta makna mendalam di balik setiap simbol dalam tradisi pernikahan adat, sehingga pewarisan nilai-nilai budaya dapat berlangsung secara berkelanjutan dari generasi ke generasi. Kepada peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji topik serupa, disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan fokus dan perspektif yang berbeda, misalnya mengkaji perubahan makna sirih pinang di era modern dan digital, membandingkan tradisi sirih pinang antar wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, membandingkan tradisi sirih pinang antar suku yang ada di Nusa Tenggara Timur, meneliti dampak globalisasi dan modernisasi terhadap eksistensi dan pergeseran nilai tradisi sirih pinang

dalam pernikahan adat Suku Timor di wilayah perkotaan maupun pedesaan, atau melakukan penelitian kuantitatif tentang tingkat pemahaman generasi muda terhadap makna simbolis sirih pinang sebagai dasar penyusunan strategi pelestarian budaya yang lebih efektif dan terukur.

DAFTAR PUSTAKA

- Alex, Sobur. (2004). *Semiotika Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Badudu, J. Sdan Zain Sultan Mohammad. (1996). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*.
- Berger, ArturAsa. 2004. *Tanda-tanda dalam Kebudayaan Kontemporer*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Chaer Abdul. (1994). *Linguistik Umum*. Jakarta: Rineka Cipta
- Departemen Pendidikan Nasional. (2000). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi ke-3. Jakarta
- Djajasudarma, Fatimah. (2013). *Semantik 2 Relasi Makna, Paradigmatik, Sintagmatik, dan Derivasional*. Bandung: PT Refika Aditama
- Endraswara, Suwadi. 2013 *Metodologi Penelitian Kebudayaan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Gunawan H Ary. (2000). *Sosiologi Pendidikan Suatu Analisis Sosiologi Tentang Pelbagai Problem Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hardani,dkk. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Grup
- Indra, T., Sri, A., Hosnol, W. (2020). *Pengantar Teoridan Metode Penelitian Budaya*.
- Irmawati. (2018). *Tradisi SosialA'Panai'Leko' Dalam Acara Pernikahan Masyarakat Borongkayua Kabupaten Gowa*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Kadorre, PongsibanneH.Lebe. (2017). *Islam dan Budaya Local*. Kaukaba Dipantara.
- LiliweriAlo. (2003). *Dasar-Dasar Komunukasi Antar Budaya*. Yogyakarta.
- Miles, M. B. , & Huberman, A. M. (1922). *Analisis data kualitatif*. Jakarta: UI Press
- Murtiadji, R.S.S dan R. Suwardanidjaja. (2012). *Tata rias gaya pengantin gaya yogyakarta*. Jakarta. PT. Gramedia PustakaUtama.
- Nayuf Henderikus. (2022). *Tradisi MakanSirih Sebagai Model Moderasi Beragama Berbasis Kearifan Lokal Di Kelurahan Niki-Niki, Kabupaten Timor Tengah Selatan – Ntt*. Sekolah Tinggi Teologi Intim Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia.
- Pena Ema, Neriyaniti, (2021). *Tradisi mamat dalam membangun relasi sosial keagamaan di Naikolan provinsi Nusa Tenggara Timur*. *Jurnal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 1 (1), Agustus 2021
- Reusen, Van. (1922). *Perkembangan Tradisi dan Kebudayaan Masyarakaat*. Bandung: Taristo.
- Sagala Syaiful. (2013). *Memahami Organisasi Pendidikan: Budaya dan Reinveinting Organisasi Pendidikan* (Bandung: Alfabeta).
- Soekanto, Soerjono. (1990). *Sosiologi Suatu Penganta*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudaryanto. (1993). *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa: Pengantar Penelitian Wahana Kebudayaan Secara Liungistik*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitafi kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Memahami penelitian kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: alfabet
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (mixed methods)*. Bandung: CV Alfabeta.
- Suminar Erna (2020). *Simbol dan Makna Sirih Pinang Pada Suku Atoni Pah Meto Di Timor Tengah Utara*. Universitas Kebangsaan Republik Indonesia.
- Surahmad, Winarno. (1997). *Pengantar Penelitian Ilimiah Dasar Metode dan Teknik*. Bandung: Tarsito.
- Sztompka Piotr. (2007). *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenada Media Grup).
- Tiumlafu Yane (2022). *Makna Mamat Bagi Masyarakat Atoin Meto (Studi Kasus Tentang Makna Sirih Pinang Sebagai Pemersatu Keluarga Di Desa Sapnala, Kecamatan Kokbaun, Kabupaten Timor Tengah Selatan*.
- Touwely Serly A. Ch., Kakiay, K., Makulua. (2020). *Sirih Pinang Sebagai Simbol Pemersatu Keluarga (Suatu Kajian Pemaknaan Budaya Sirih Pinang Dalam Konteks Masyarakat Riring, Kecamatan Taniwel)*. Institut Agama Kristen Negeri Ambon.